

ABSTRAKSI

WATI KARWATI, Hak Waris Anak Sah Dan Anak Diluar Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Kitab Undang-Unda- ng Hukum Perdata Dan Hukum Islam).

Di Indonesia masalah hukum waris yang berlaku secara menyeluruh untuk semua bangsanya belum terbentuk. Masalah waris mewarisi masih dikaitkan dengan golongan penduduk. Hal ini disebabkan oleh politik pemerintah kolonial Belanda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan dan untuk mengetahui harta kekayaan yang dapat beralih dari si pewaris kepada ahli waris. Selain itu juga untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari kedua sumber (hukum Islam dan KUHPerdata) yang mengatur masalah waris terutama masalah hak waris anak.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sebagai negara yang sudah lama merdeka dan berdaulat, sudah barang tentu mengharapakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku *secara nasional*. *Salah satunya dalam masalah waris*. Dalam rangka pembentukan hukum nasional sedapat mungkin diberi hukum tertulis dengan memperhatikan hukum-hukum yang berlaku sekarang, terutama hukum waris Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun bahas, baik buku-buku tersebut berasal dari hukum Islam maupun dari buku-buku yang lainnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan tentang hukum waris anak sah dan anak diluar perkawinan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa persamaan dari kedua sumber hukum adalah bahwa anak sah sama-sama mempunyai hak atas harta waris orang tuanya. Sedangkan perbedaannya adalah masalah jumlah bagian yang akan diterima oleh masing-masing anak sah. Termasuk juga perbedaan masalah hak waris anak diluar perkawinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dengan tidak terbentuknya hukum nasional tentang waris menyebabkan perbedaan pula terhadap hak waris anak, baik dari segi jumlah yang akan diterima maupun dari segi berhak dan tidaknya. Dan hal ini akan berjalan terus selama hukum nasional tentang waris belum terbentuk.